



P U T U S A N

Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BASORI Bin AMZAH;**
Tempat lahir : Banyuasin;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/18 November 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sabar Jaya Perumnas Grya Sejahtera blok G
Nomor 6 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Mariana Ilir
Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS pada Rumah Sakit Kusta Rivai Abdullah;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **BUNYAMIN, S.H., M.H.**, dan **AWI DARZAN, S.H., M.H.** Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum BUNYAMIN, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim Lorong Mutiara IV No. 1196 RT. 32/006 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 16 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 18 Maret 2019 dengan Nomor: 24/SK/2019/PN Pkb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 117/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 11 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 117/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 11 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2019 No. Reg. Perk: PDM-370/Ep.2/02/2019, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa Basori Bin Amzah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu", melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Basori Bin Amzah dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan.
3. Barang bukti:
 - Fotocopy Legalisir Surat Camat Banyuasin I tanggal 21 Juli 2013.
 - Fotocopy Legalisir Surat Sejarah Asal Usul Tanah Usaha warga masyarakat Desa Pematang Palas tahun 1921.
 - Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah tanggal 29 April 1965.
 - Fotocopy Legalisir Pengakuan Hak tahun 1983.
 - Asli Surat Pernyataan masyarakat Desa Pematang Palas Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin, sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar.
 - Asli Surat Kuasa tanggal 10 Oktober 2017.Dikembalikan kepada saksi Syamsudin Jemahat.
 - Surat Huruf Arab Gundul tahun 1919.
 - Asli Surat Keterangan yang diketahui Pasirah Kepala Marga Sungai Rengas atas nama H. Juni Said.Dikembalikan kepada terdakwa Basori Bin Amzah.
 - Asli Surat Pengakuan Hak tanggal 5 April 1973.
 - Asli Surat Keterangan Hak Milik Bersama (Waris) tanggal 27 Desember 1971.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2019 yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa sudah tua memohon agar dihukum ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain memohon agar Terdakwa dibebaskan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaan/pledoiinya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-370/Ep.2/02/2019 tanggal 11 Maret 2019 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **BASORI BIN AMZAH** pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 13 Juli tahun 2013 dan tanggal 3 Maret 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013 dan bulan Maret tahun 2014 bertempat di Kantor Camat Banyuasin 1 dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Terdakwa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban **Syamsudin Jemahat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Dusun I Desa Pematang Palas Kabupaten Banyuasin seluas 800 m² (20 m x 40 m) yang dibeli dari sdr. Usman Bin Mamat pada tahun 1999.** Adapun batas-batasnya yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan tanah A. Rozak, sebelah Selatan berbatasan dengan Darul Qutni, sebelah Timur dengan jalan Desa, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah A. Rozak.
- Selanjutnya saksi korban bersama-sama dengan 41 (empat puluh satu) orang masyarakat Dusun I RT 3 dan RT 4 Desa Pematang Palas ingin membuat surat pengakuan hak atas tanah kepada Kepala Desa Pematang Palas dan kepada Camat Banyuasin I dalam rangka untuk mengikuti program pembuatan Sertifikat Gratis dari pemerintah. Akan tetapi saksi korban dan ke 41 (empat puluh satu) orang masyarakat Dusun I Desa Pematang Palas tidak dapat membuat surat pengakuan hak atas tanah tersebut karena adanya surat sanggahan dari Terdakwa tanggal 21 Juli 2013 kepada Camat Banyuasin I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengklaim atau menyanggah atas kepemilikan tanah yang berada di Dusun I RT 3 dan RT 4 Desa Pematang Palas berdasarkan Surat Alas Hak Huruf Arab Gundul tahun 1919, Surat Pengakuan Hak Usaha tanggal 5 April 1973, Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 2 Desember 1986, Surat Keterangan Hak Milik Bersama (Waris) tanggal 27 Desember 1971 dengan luas lebih kurang 4 Ha. Adapun batas-batas tanah yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah rakyat, sebelah selatan berbatasan dengan Sani, sebelah barat dengan Sungai Musi, dan sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Bakar. Dan juga pada tanggal 3 Maret 2014 Terdakwa melalui kuasa hukumnya membuat surat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Banyuasin perihal penerbitan Sertifikat.
- Selanjutnya saksi korban bersama-sama dengan masyarakat Dusun I mempelajari surat-surat milik Terdakwa dan terdapat banyak kejanggalan diantaranya perbedaan umur dan tanda tangan Pesirah Marga Sungai Rengas atas nama H. Juni Said, melihat kejanggalan-kejanggalan tersebut saksi korban dan masyarakat Dusun I Desa Pematang Palas melaporkan Terdakwa ke Polda Sumsel.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Nomor: 05/DTF/2018 tanggal 06 Februari 2018 pada hasil kesimpulan bahwa:
 - a. Tanda tangan bukti QT A dan QT B adalah **Non Identik** terhadap tanda tangan pembanding KT, atau dengan kata lain tanda tangan atas nama H. JUNI SAID/H. M. JUNI SAID yang dipersiapkan pada:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Hak Milik Bersama (Waris) Nomor 160/MRG/HMB/1971 tertanggal Mariana 27 Desember 1971.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hak Usaha atas nama Amdja Bin Rozak, tertanggal Perajin 5 April 1973 dengan tanda tangan atas nama Hadji DJUNI SAID/H. DJUNI SAID/H. YUNI SAID/H. M. YUNI SAID Pembanding adalah **merupakan tanda tangan yang berbeda.**
 - b. Cap stempel bukti QCS A dan QCS B adalah **Non Identik** dengan cap stempel pembanding KCS atau dengan kata lain cap stempel bukti yang dipersiapkan pada:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Hak Milik Bersama (Waris) Nomor 160/MRG/HMB/1971 tertanggal Mariana 27 Desember 1971.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hak Usaha atas nama Amdja Bin Rozak, tertanggal Perajin 5 April 1973 dengan cap stempel pembanding **adalah merupakan cap stempel yang berbeda.**

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara 41 (empat puluh satu) masyarakat Dusun I Desa Pematang Palas sudah ada yang mempunyai surat Pengakuan Hak atas tanah yang diperoleh dari orangtua mereka yaitu saksi Solihin Bin Jufri tertanggal 29 April 1965 dan saksi Akifli Umar tahun 1983.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban **Syamsudin Jemahat** menderita kerugian sebesar Rp 536.000.000.- (lima ratus tiga puluh enam juta rupiah), sedangkan bagi 41 (empat puluh satu) masyarakat Dusun I RT 3 dan RT 4 Desa Pematang Palang mengalami kerugian sebesar Rp 13.296.060.000.- (tiga belas milyar dua ratus sembilan puluh enam juta enam puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Atau Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **BASORI BIN AMZAH** pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 13 Juli tahun 2013 dan tanggal 3 Maret 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013 dan bulan Maret tahun 2014 bertempat di Kantor Camat Banyuasin 1 dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Terdakwa dengan sengaja memakai AKTA tersebut yang seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban **Syamsudin Jemahat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Dusun I Desa Pematang Palas Kabupaten Banyuasin seluas 800 m² (20 m x 40 m) yang dibeli dari sdr. Usman Bin Mamat pada tahun 1999.** Adapun batas-batasnya yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan tanah A. Rozak, sebelah Selatan berbatasan dengan Darul Qutni, sebelah Timur dengan jalan Desa, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah A. Rozak.
- Selanjutnya saksi korban bersama-sama dengan 41 (empat puluh satu) orang masyarakat Dusun I RT 3 dan RT 4 Desa Pematang Palas ingin membuat surat pengakuan hak atas tanah kepada Kepala Desa Pematang Palas dan kepada Camat Banyuasin I dalam rangka untuk mengikuti program pembuatan Sertifikat Gratis dari pemerintah. Akan tetapi saksi korban dan ke 41 (empat puluh satu) orang masyarakat Dusun I Desa Pematang Palas tidak dapat membuat surat pengakuan hak atas tanah tersebut karena adanya surat sanggahan dari Terdakwa tanggal 21 Juli 2013 kepada Camat Banyuasin I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengklaim atau menyanggah atas kepemilikan tanah yang berada di Dusun I RT 3 dan RT 4 Desa Pematang Palas berdasarkan Surat Alas Hak Huruf Arab Gundul tahun 1919, Surat Pengakuan Hak Usaha tanggal 5 April 1973, Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 2 Desember 1986, Surat Keterangan Hak Milik Bersama (Waris) tanggal 27 Desember 1971 dengan luas lebih kurang 4 Ha. Adapun batas-batas tanah yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah rakyat, sebelah selatan berbatasan dengan Sani, sebelah barat dengan Sungai Musi, dan sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Bakar. Dan juga pada tanggal 3 Maret 2014 Terdakwa melalui kuasa hukumnya membuat surat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Banyuasin perihal penerbitan Sertifikat.
- Selanjutnya saksi korban bersama-sama dengan masyarakat Dusun I mempelajari surat-surat milik Terdakwa dan terdapat banyak kejanggalan diantaranya perbedaan umur dan tanda tangan Pesirah Marga Sungai Rengas atas nama H. Juni Said, melihat kejanggalan-kejanggalan tersebut saksi korban dan masyarakat Dusun I Desa Pematang Palas melaporkan Terdakwa ke Polda Sumsel.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Nomor: 05/DTF/2018 tanggal 06 Februari 2018 pada hasil kesimpulan bahwa:
 - a. Tanda tangan bukti QT A dan QT B adalah **Non Identik** terhadap tanda tangan pembanding KT, atau dengan kata lain tanda tangan atas nama H. JUNI SAID/H. M. JUNI SAID yang dipersalkan pada:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Hak Milik Bersama (Waris) Nomor 160/MRG/HMB/1971 tertanggal Mariana 27 Desember 1971.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hak Usaha atas nama Amdja Bin Rozak, tertanggal Perajin 5 April 1973 dengan tanda tangan atas nama Hadji DJUNI SAID/H. DJUNI SAID/H. YUNI SAID/H. M. YUNI SAID Pembanding adalah **merupakan tanda tangan yang berbeda.**
 - b. Cap stempel bukti QCS A dan QCS B adalah **Non Identik** dengan cap stempel pembanding KCS atau dengan kata lain cap stempel bukti yang dipersalkan pada:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Hak Milik Bersama (Waris) Nomor 160/MRG/HMB/1971 tertanggal Mariana 27 Desember 1971.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hak Usaha atas nama Amdja Bin Rozak, tertanggal Perajin 5 April 1973 dengan cap stempel pembanding **adalah merupakan cap stempel yang berbeda.**

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara 41 (empat puluh satu) masyarakat Dusun I Desa Pematang Palas sudah ada yang mempunyai surat Pengakuan Hak atas tanah yang diperoleh dari orangtua mereka yaitu saksi Solihin Bin Jufri tertanggal 29 April 1965 dan saksi Akifli Umar tahun 1983.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban **Syamsudin Jemahat** menderita kerugian sebesar Rp 536.000.000.- (lima ratus tiga puluh enam juta rupiah), sedangkan bagi 41 (empat puluh satu) masyarakat Dusun I RT 3 dan RT 4 Desa Pematang Palang mengalami kerugian sebesar Rp 13.296.060.000.- (tiga belas milyar dua ratus sembilan puluh enam juta enam puluh rupiah).
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa sudah mengerti dan telah mengajukan keberatan/eksepsi tanggal 25 Maret 2019;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat tanggal 1 April 2019;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi dan pendapat tersebut, telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 8 April 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa **BASORI Bin AMZAH** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara **Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pkb** atas nama Terdakwa **BASORI Bin AMZAH** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. SYAMSUDIN JEMAHAT Bin JEMAHAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan karena adanya laporan masyarakat kepada kepolisian sehubungan dengan sanggahan Terdakwa terhadap tanah masyarakat di Desa Pematang Palas Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin yang menyatakan bahwa tanah yang diduduki masyarakat tersebut adalah tanah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal dan memiliki sebidang tanah di Desa Pematang Palas, dimana sebidang tanah milik saksi tersebut termasuk dalam sanggahan Terdakwa;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Pematang Palas sejak tahun 1972 dan sebelumnya saksi tinggal di Sungai Kedukan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa menyatakan sanggahan terhadap tanah milik saksi dan masyarakat di Desa Pematang Palas setelah mendapatkan Surat Tembusan Camat Banyuasin I perihal adanya sanggahan Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2013. Selanjutnya atas anjuran pemerintah desa, saksi melakukan pengurusan surat/dokumen atas tanah milik saksi ke kantor kecamatan, akan tetapi tidak bisa diproses dikarenakan tanah milik saksi tersebut termasuk dalam sanggahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ukuran tanah milik saksi adalah 20 meter x 40 meter dan saksi mendapatkan tanah tersebut pada tahun 1999 membeli dari saudara USMAN Bin MAMAT seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan 2 (dua) kali pembayaran yaitu yang pertama sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kedua Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tanah yang disanggah oleh Terdakwa seluas $\pm 40.950 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah TIJAH;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah MAHPI;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Musi;
- Bahwa Terdakwa menyertakan dokumen-dokumen dalam melakukan sanggahan terhadap tanah milik saksi dan masyarakat lainnya sebagai berikut:
 - Surat huruf arab gundul tahun 1919;
 - Surat pengakuan hak usaha tanggal 1973;
 - Surat keterangan ahli waris tanggal 2 Desember 1986 yang diketahui Kepala Desa Perajin atas nama ARIFIN ZEN;
 - Surat keterangan hak milik bersama (waris) tanggal 27 Desember 1971 diketahui Pesirah Marga Sungai Rengas atas nama H. JUNI SAID;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan ke kepolisian atas kesepakatan masyarakat karena terdapat banyak kejanggalan terhadap dokumen-dokumen yang Terdakwa lampirkan dalam sanggahan;

Halaman 8 dari 45 halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum memiliki tanah pada saat tinggal di Desa Pematang Palas tahun 1972 dan pada saat tersebut saksi masih tinggal bersama-sama dengan orangtua. Kemudian pada tahun 1980, saksi mendirikan bangunan rumah ukuran 4 x 7 setelah meminta dan mendapatkan izin secara lisan kepada pemerintah setempat dikarenakan tidak mengetahui pemilik tanah di tempat saksi akan mendirikan bangunan rumah tersebut. Kemudian setelah mengetahui bahwa pemilik tanah adalah saudara USMAN Bin MAMAT, selanjutnya saksi membeli tanah tersebut dari saudara USMAN Bin MAMAT pada tahun 1999;
- Bahwa tanah yang saksi dirikan bangunan rumah pada tahun 1980 berukuran 7m x 25m sedangkan tanah yang saksi beli dari saudara USMAN Bin MAMAT pada tahun 1999 berukuran 20m x 40m;
 - Terhadap bukti surat huruf arab gundul tahun 1919, menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah usaha, akan tetapi tidak pernah ada bukti adanya usaha di tanah tersebut;
 - Terhadap bukti surat keterangan hak milik bersama (waris) tanggal 27 Desember 1971, saksi meragukan keaslian tanda tangan Pasirah;
 - Terhadap bukti surat pengakuan hak tanggal 5 April 1973, saksi meragukan keaslian tanda tangan Pasirah;
- Bahwa masyarakat Desa Pematang Palas mendapatkan tanah di Desa Pematang Palas dari waris secara turun temurun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tanah di Desa Pematang Palas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa memberikan pendapat keberatan dalam hal mengenai:
- Bahwa sanggahan Terdakwa menyatakan tanah tersebut adalah milik USMAN dan bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Surat tulisan huruf arab gundul tahun 1919 tidak menyatakan ukuran tanah melainkan hanya batas-batas tanah;
- Bahwa Desa Pematang Palas sebenarnya tidak berada di lokasi tanah yang di sanggah oleh Terdakwa melainkan berada di lokasi lain berjarak 10 (sepuluh) km dari tanah tersebut akan tetapi dipindahkan oleh camat setempat ke lokasi tanah tersebut pada tahun 1942;
- Bahwa terdapat Koperasi Unit Desa (KUD) di tanah tersebut yang dikelola oleh keluarga Terdakwa;

Halaman 9 dari 45 halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada izin tertulis dari pemerintah setempat kepada saksi untuk mendirikan bangunan rumah bukan izin secara lisan (Bukti Surat Izin tertulis diperlihatkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan);

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi memberi tanggapan menyatakan saksi membenarkan izin tertulis yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dikarenakan pada keterangan sebelumnya saksi tidak mengingat bahwa ada izin tertulis tersebut, sedangkan selebihnya saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. ABDUL RUSIK Bin SOMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini karena saksi adalah Kepala Desa Pematang Palas sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya sanggahan Terdakwa terhadap tanah milik masyarakat yang terletak di Dusun Pematang Palas Desa Pematang Palas Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan sanggahan atas tanah milik masyarakat Desa Pematang Palas tersebut pada tanggal 21 Juli 2013 yang ditujukan kepada Camat Banyuasin I Kabupaten Banyuasin dan tanggal 3 Maret 2014 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Banyuasin. Kedua surat tersebut ditembuskan kepada Kepala Desa Pematang Palas;
- Bahwa dalam mengajukan sanggahan tersebut, Terdakwa melampirkan salinan Surat Kepemilikan Hak Milik Bersama tanggal 27 Desember 1971 dan Surat Tanah Arab Gundul tahun 1919;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Huruf Arab Gundul tahun 1919, sedangkan surat-surat lain sebelumnya saksi tidak pernah melihat asli surat tersebut;
- Bahwa tidak ada pendaftaran ataupun register terhadap surat-surat Terdakwa tersebut;
- Bahwa luas tanah yang disanggah oleh Terdakwa adalah 4,095 hektare yang dimiliki oleh 42 (empat puluh dua) orang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik masyarakat karena di atas tanah tersebut telah didirikan perumahan dan Kantor Desa Pematang Palas;

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 42 (empat puluh dua) orang tersebut, 2 (dua) orang memiliki surat atas tanah tersebut sedang ke-40 (ke empat puluh) orang lainnya belum memiliki surat;
- Bahwa masyarakat telah mengajukan surat hak atas tanah tersebut ke Kantor Desa Pematang Palas, tetapi saksi sebagai kepala desa tidak berani menerbitkan surat tersebut karena adanya sanggahan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan sanggahan tersebut adalah Terdakwa, USMAN, MARIA, dan KOWI;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi antara masyarakat dengan Terdakwa di rumah warga yang bernama AZMAN;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Pematang Palas sejak lahir pada tahun 1972 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak lama sebelum saksi menjadi Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal di Desa Pematang Palas melainkan di Mariana yang berjarak \pm 3 km;
- Bahwa saksi tidak mengenal orangtua Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada keributan antara Terdakwa dengan masyarakat ataupun dengan keluarga Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat saksi masih kecil, ada Koperasi Unit Desa (KUD), dan kebun karet di Desa Pematang Palas sedangkan sekarang sudah tidak ada KUD dan sudah berdiri perumahan warga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa memberikan pendapat keberatan dalam hal mengenai:

- Bahwa saat di rumah AZMAN bukan merupakan mediasi mengenai kepemilikan tanah tersebut melainkan AZMAN bertindak sebagai mediator jual-beli tanah;
 - Bahwa Terdakwa akan diberi uang sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk melepaskan hak atas tanah tersebut, tetapi Terdakwa tidak mau;
3. JUNAIDI Bin DAUD SAYUTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini karena pada tahun 2015-2016 mertua saksi yang bernama SARKOWI akan menjual tanah

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapling di Desa Pematang Palas dan akan membuat surat-surat atas tanah tersebut, tetapi surat-surat tanah tidak dapat diterbitkan karena adanya sanggahan Terdakwa terhadap tanah milik mertua saksi tersebut;

- Bahwa luas tanah milik mertua saksi seluas 1 ha (satu hektare);
- Bahwa tanah tersebut didapatkan mertua saksi dari warisan secara turun-temurun;
- Bahwa saksi pernah melihat salinan bukti Surat Hak Milik Bersama tahun 1971;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Pematang Palas sejak tahun 1990;
- Bahwa pada tahun 1991 ada kebun karet di Desa Pematang Palas;
- Bahwa saksi pernah memberi kuasa bersama 41 (empat puluh satu) orang lainnya kepada saksi SYAMSUDIN pada tanggal 27 Oktober 2017 untuk melaporkan Terdakwa kepada kepolisian;
- Bahwa tanah di Desa Pematang Palas yang disanggah oleh Terdakwa adalah tanah milik masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak bertempat tinggal di Desa Pematang Palas;
- Bahwa saksi tidak mempunyai tanah di Desa Pematang Palas melainkan tanah tersebut milik mertua saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SOLIHIN Bin JUPRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya sanggahan oleh Terdakwa terhadap tanah milik saksi dan 41 (empat puluh satu) orang lainnya yang terletak di Desa Pematang Palas Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa ukuran tanah yang disanggah oleh Terdakwa sekira 4,095 ha (empat koma nol sembilan lima hektare);
- Bahwa tanah saksi yang termasuk dalam sanggahan Terdakwa adalah 20 m x 35 m;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut dari warisan orangtua saksi yang bernama JUPRI;

Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada alas hak atas tanah saksi tersebut berupa Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah tanggal 29 April 1965 yang diberikan orangtua kepada saksi (Bukti surat dari saksi diperlihatkan di persidangan);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana orangtua saksi mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa orangtua saksi yang bernama JUPRI sudah meninggal pada tahun 1977;
- Bahwa saat ini saksi masih bertempat tinggal di tanah tersebut sejak tahun 1963;
- Bahwa saat ini ada 2 (dua) bangunan rumah di atas tanah saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernah ada ganti rugi atas tanah tersebut kepada orangtua saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Ganti Rugi kepada orangtua saksi (yang diperlihatkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan) dan saksi tidak mengetahui tanda tangan orangtua saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pernah ada Koperasi Unit Desa (KUD) di tanah yang disanggah oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanam tumbuh yang pernah ada di tanah yang disanggah oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada yang menyanggah ataupun mengusir saksi dari tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah memberikan kuasa kepada saksi SYAMSUDIN untuk melaporkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa memberikan pendapat keberatan dalam hal mengenai:

- Bahwa bangunan bekas Koperasi Unit Desa (KUD) berada di dekat rumah saksi;
5. AKIFLI UMAR Bin UMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya sanggahan oleh Terdakwa terhadap tanah milik saksi dan 41 (empat puluh satu) orang lainnya yang terletak di Desa Pematang Palas Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ukuran tanah yang disanggah oleh Terdakwa sekira 4,095 ha (empat koma nol sembilan lima hektare);
- Bahwa tanah saksi yang termasuk dalam sanggahan Terdakwa adalah 25 m x 35 m;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut dari warisan orangtua saksi yang bernama UMAR;
- Bahwa ada alas hak atas tanah saksi tersebut berupa Surat Pengakuan Hak tahun 1983 yang diberikan orangtua kepada saksi (Bukti surat dari saksi diperlihatkan di persidangan);
- Bahwa ukuran tanah saksi yang benar adalah sesuai dengan Surat Pengakuan Hak tahun 1983 tersebut yaitu berukuran 55m x 125m;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana orangtua saksi mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa saat ini ada 2 (dua) bangunan rumah yang berdiri di atas tanah milik saksi tersebut dan saksi lupa kapan bangunan tersebut didirikan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak lama;
- Bahwa pada saat ini yang menempati rumah di atas tanah tersebut adalah keponakan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa memberikan pendapat keberatan dalam hal mengenai:

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tanah seluas 55m x 125m di Desa Pematang Palas;
6. USMAN Bin ROHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya sanggahan oleh Terdakwa terhadap tanah yang terletak di Desa Pematang Palas Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa pemilik tanah tersebut adalah orangtua saksi yang bernama ROHMAN;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik orangtua saksi yang bernama ROHMAN dari Surat Huruf Arab Gundul tahun 1919 yang diberikan orangtua kepada saksi sebelum orangtua saksi tersebut meninggal dunia (Bukti Surat diperlihatkan di persidangan);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui arti Surat Huruf Arab Gundul tersebut;

Halaman 14 dari 45 halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi terjemahan Surat Huruf Arab Gundul yang dibacakan tersebut tidak benar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada surat-surat lain atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi menyerahkan Surat Huruf Arab Gundul tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kepada saksi “kamu tidak mengerti dengan surat tersebut, lebih baik saksi yang menyimpan”;
- Bahwa hubungan antara saksi dengan saudara adalah mindo (susunan hubungan keluarga Palembang);
- Bahwa saksi tidak bisa baca tulis;
- Bahwa benar saksi menandatangani surat sanggahan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa, KOWI, dan MARIA, tetapi saksi tidak mengetahui isi surat tersebut karena saksi tidak bisa baca tulis;
- Bahwa yang memerintahkan kepada saksi untuk menandatangani surat sanggahan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau membacakan isi surat sanggahan saat meminta tanda tangan saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan surat-surat lain yang dilampirkan bersama surat sanggahan;
- Bahwa Surat Huruf Arab Gundul tersebut diwariskan oleh kakek saksi yang bernama SAIDIN kepada ayah saksi yang bernama ROHMAN;
- Bahwa orangtua saksi yang bernama ROHMAN meninggal sekira tahun 1982;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat yang diperlihatkan dalam perkara ini dan tidak mengetahui tanda tangan orangtua saksi yang bernama ROHMAN;
- Bahwa MASNAH adalah ibu dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa memberikan pendapat keberatan dalam hal mengenai bahwa saat membuat Surat Sanggahan, Terdakwa memperlihatkan lampiran-lampiran surat kepada saksi;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi memberi tanggapan menyatakan saksi tidak bisa baca tulis sehingga tidak mengetahui surat-surat yang pernah diperlihatkan Terdakwa;

7. KOWI Bin ROHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut sudah benar;

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya sanggahan oleh Terdakwa terhadap tanah yang terletak di Desa Pematang Palas Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan berhubungan keluarga sebagai mindo;
- Bahwa saksi mengenal saksi USMAN dan berhubungan keluarga sebagai saudara satu ibu karena ibu saksi menikah dengan ROHMAN dan mendapatkan anak yaitu saksi USMAN;
- Bahwa tanah yang disanggah oleh Terdakwa adalah milik ROHMAN;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik ROHMAN dari adik saksi yang bernama saksi USMAN;
- Bahwa ada Surat Huruf Arab Gundul tahun 1919 yang diserahkan ROHMAN kepada saksi USMAN;
- Bahwa saksi mengetahui Surat Huruf Arab Gundul tahun 1919 dari saksi USMAN sekira tahun 2004;
- Bahwa Surat Huruf Arab Gundul tahun 1919 tersebut disimpan oleh saksi USMAN;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengatakan “kamu tidak mengerti dengan surat tersebut, lebih baik saya yang menyimpan” kepada saksi USMAN, tetapi saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mengambil dan menyimpan Surat Huruf Arab Gundul tahun 1919 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi Surat Huruf Arab Gundul tahun 1919 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mengajukan surat sanggahan atas tanah tersebut kepada Camat Banyuasin I;
- Bahwa tanda tangan di barang bukti berupa surat sanggahan atas tanah kepada Camat Banyuasin I bukan merupakan tanda tangan saksi dan nama saksi SARKOWI bukan KOWI;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah milik ROHMAN dan tidak mengetahui jika ada pemilik lain atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran tanah tersebut;
- Bahwa saat kecil saksi pernah ke kebun milik ROHMAN dan terdapat tanaman kemang;
- Bahwa pada saat ini telah berdiri rumah-rumah warga di tanah tersebut;
- Bahwa benar tanda tangan pada Surat Kuasa untuk melakukan sanggahan yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah tanda tangan saksi,

Halaman 16 dari 45 halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saksi tidak mengetahui isi Surat Kuasa tersebut karena saksi tidak bisa membaca;

- Bahwa yang meminta tanda tangan Surat Kuasa tersebut kepada saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki tanah di lokasi tanah yang disanggah oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa memberikan pendapat keberatan dalam hal mengenai:

- Bahwa sebelum ditandatangani oleh saksi, Surat Kuasa untuk mengajukan sanggahan dibacakan terlebih dahulu;
- Bahwa saksi ikut bersama-sama dengan Terdakwa untuk bertemu dengan Penasihat Hukum;

8. SYAFE'I Bin AJIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dalam perkara ini karena saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintah pada Kantor Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan sanggahan atas tanah tersebut adalah Terdakwa, USMAN, KOWI, dan MARIA;
- Bahwa Terdakwa mengajukan sanggahan atas tanah tersebut pada tanggal 31 Juli 2013 di Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa benar barang bukti berupa surat sanggahan yang diperlihatkan di persidangan merupakan surat sanggahan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa dalam mengajukan sanggahan tersebut Terdakwa melampirkan surat-surat sebagai berikut:
 - Surat huruf arab gundul tahun 1919;
 - Surat pengakuan hak usaha tanggal 1973;
 - Surat keterangan ahli waris tanggal 2 Desember 1986 yang diketahui Kepala Desa Perajin atas nama ARIFIN ZEN;
 - Surat keterangan hak milik bersama (waris) tanggal 27 Desember 1971 diketahui Pesirah Marga Sungai Rengas atas nama H. JUNI SAID;
- Bahwa setelah adanya sanggahan oleh Terdakwa tersebut, ada orang yang melakukan pengurusan untuk diterbitkan surat-surat atas tanah tetapi tidak dapat diterbitkan karena adanya sanggahan tersebut;

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat mengajukan Surat Pemilikan Hak Atas Tanah melalui Kepala Desa Pematang Palas tetapi dilarang oleh Camat Banyuasin I karena adanya sanggahan oleh Terdakwa;
- Bahwa Camat Banyuasin I tidak pernah melakukan pengecekan ke lokasi tanah tersebut tetapi mendelegasikan kepada Kepala Desa Pematang Palas;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa saat mengajukan surat sanggahan tersebut karena surat masuk melalui sekretariat kemudian dilakukan disposisi oleh Camat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. ASNANI Binti BORNEO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini karena adanya pengakuan sepihak oleh Terdakwa bahwa tanah saksi yang terletak di Desa Pematang Palas berbatasan dengan tanah milik Terdakwa;
- Bahwa tanah saksi di Desa Pematang Palas berukuran 20 meter x 50 meter yang saksi dapatkan dari warisan orangtua saksi yang bernama BORNEO;
- Bahwa batas-batas tanah saksi tersebut sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik M. NUR;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah A. ROZAK;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sungai Musi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki bidang tanah atau tidak di Desa Pematang Palas;
- Bahwa saksi tidak mengenal seseorang yang bernama ROHMAN sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Pematang Palas sejak sekira tahun 1970;
- Bahwa saksi pernah melihat barang bukti berupa Surat Huruf Arab Gundul tahun 1919 yang dihadirkan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi melihat barang bukti berupa Surat Huruf Arab Gundul tahun 1919 tersebut di Kantor Desa Pematang Palas sekira tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari Surat Huruf Arab Gundul tahun 1919 tersebut;

Halaman 18 dari 45 halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat melihat Surat Huruf Arab Gundul tahun 1919 di Kantor Desa Pematang Palas karena pekerjaan saksi sebagai Perangkat Desa Pematang Palas yaitu Ketua Dewan Pertimbangan Desa (DPD);
- Bahwa pernah ada Koperasi Unit Desa di Desa Pematang Palas dan bekas lantai bangunan Koperasi Unit Desa tersebut masih ada;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

10. MAHPI Bin ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara ini karena adanya sanggahan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap tanah masyarakat Desa Pematang Palas;
- Bahwa saksi memiliki tanah di Desa Pematang Palas dengan luas tanah sekira 5.000 meter persegi;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut dari waris orangtua saksi yang bernama ABDULLAH dan orangtua saksi tersebut mendapatkan tanah dari waris kakek saksi;
- Bahwa tanah saksi tersebut tidak termasuk dalam sanggahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Pematang Palas sejak lahir yaitu tahun 1972;
- Bahwa saksi USMAN tidak memiliki tanah di Desa Pematang Palas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tanah di Desa Pematang Palas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa memberikan pendapat keberatan dalam hal mengenai bahwa Terdakwa memiliki tanah di Desa Pematang Palas;

11. LUKMAN Bin H. MUCHTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini karena adanya klaim dari Terdakwa bahwa ada batas-batas tanah Terdakwa yang berbatasan dengan tanah saksi;
- Bahwa saksi memiliki tanah di Desa Pematang Palas dengan ukuran 80 meter x 170 meter;

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut saksi dapatkan dari waris orangtua saksi yang bernama H. MUSTAR;
- Bahwa orangtua saksi yang bernama H. MUSTAR mendapatkan tanah tersebut dari waris kakek saksi yang bernama H. ABU BAKAR;
- Bahwa tanah saksi tersebut memiliki surat dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah TASWIN;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah KOWI ABDULLAH, UMAR, dan TPU;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah ROBIAN;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kavlingan Dusun Baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah milik saksi;
- Bahwa orangtua saksi tidak pernah bercerita mengenai tanah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti-bukti surat yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal di Desa Pematang Palas;
- Bahwa saksi mengurus tanah milik orangtua saksi sejak sekira tahun 2007 dengan menanam palawija;
- Bahwa di Desa Pematang Palas tersebut sekarang sudah banyak bangunan rumah warga dan juga bangunan sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada bangunan Koperasi Unit Desa (KUD) di Desa Pematang Palas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat lengkap tanah saksi di Desa Pematang Palas tersebut;
- Bahwa surat tanah saksi diterbitkan tahun 2012 dan tidak pernah bermasalah atau terjadi sengketa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa memberikan pendapat keberatan dalam hal mengenai bahwa saat orangtua saksi masih hidup, orangtua saksi pernah mengajak Terdakwa untuk melihat batas-batas tanah orangtua saksi yang berbatasan dengan tanah milik Terdakwa;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi memberi tanggapan menyatakan saksi tidak mengetahui orangtua saksi pernah mengajak Terdakwa melihat batas-batas tanah;

Halaman 20 dari 45 halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. YAN PARIGOSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan laboratorium atas permintaan penyidik terhadap bukti surat yang ditunjukkan di persidangan berupa:
 - Bukti Surat Keterangan Hak Milik Bersama (Waris) tanggal 27 Desember 1971;
 - Bukti Surat Pengakuan Hak tanggal 5 April 1973;
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan terhadap bukti surat tersebut, tim ahli terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pembanding yang dalam hal ini terdapat 5 (lima) dokumen pembanding yang diajukan penyidik berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Tanah atas nama Haji DJUNI SAID, tertanggal Pulaw Palas, 5 Djuli 1970;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak saha Atas Tanah No: /K.MM/1927, tertanggal Mata Merah, 22 November 1972;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Izin Bangunan atas nama IBAS, tertanggal Mariana, 15 Juli 1973;
 - 1 (satu) lembar Surat Nomor: 030/Org./Sakrat/KUDPP/III/74 dengan pokok Mohon Pengesahan Areal Usaha Pertanian KUDPP, tertanggal Mariana, 25 Maret 1974;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pembagian Hutan Marga atas nama BURDAT Bin R. NATO, tertanggal Merah Mata, 27 Februari 1976;Kemudian setelah melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) dokumen pembanding tersebut, tim mendapati bahwa ke-5 (kelima) dokumen pembanding tersebut dinyatakan identik dan layak dijadikan pembanding. Selanjutnya, dari ke-5 (kelima) dokumen pembanding tersebut, tim melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan mendapati bahwa tanda tangan H. JUNI SAID yang ada di barang bukti berupa Surat Keterangan Hak Milik Bersama (Waris) tanggal 27 Desember 1971 dan Surat Pengakuan Hak tanggal 5 April 1973 merupakan tanda tangan yang berbeda dengan dengan tanda tangan yang ada di ke-5 (kelima) dokumen pembanding;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, tanda tangan pada 5 (lima) dokumen pembanding merupakan tanda tangan 1 (satu) orang yang sama sedangkan tanda tangan pada surat Keterangan Hak Milik Bersama

Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Waris) tanggal 27 Desember 1971 dan Surat Pengakuan Hak tanggal 5 April 1973 merupakan tanda tangan orang yang berbeda sehingga dapat disimpulkan bahwa 5 (lima) dokumen pembanding merupakan dokumen asli;

- Bahwa dalam menentukan keaslian tanda tangan seseorang, menurut ilmu grafonomi haruslah memenuhi minimal 3 (tiga) dari syarat agar dapat dikatakan bahwa tanda tangan tersebut palsu, sedangkan tanda tangan pada 2 (dua) barang bukti yang diperiksa dibandingkan dengan tanda tangan pada 5 (lima) dokumen pembanding terdapat 4 (empat) perbedaan pada ciri-ciri umum dan 13 (tiga belas) perbedaan pada ciri-ciri khusus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanda tangan pada 2 (dua) barang bukti merupakan tanda tangan orang yang berbeda;
- Bahwa selain tanda tangan, tim lab melakukan pemeriksaan juga terhadap cap stempel;
- Bahwa pemeriksaan cap stempel dilakukan dengan cara *computerised* dan didapati bahwa cap stempel pada 2 (dua) barang bukti merupakan cap stempel yang berbeda dengan cap stempel yang ada pada 5 (lima) dokumen pembanding;
- Bahwa cap stempel pada 2 (dua) bukti surat dibandingkan dengan 5 (lima) dokumen pembanding, terdapat 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) perbedaan yang signifikan, sedangkan pemeriksaan terhadap cap stempel, apabila terdapat 1 (satu) saja perbedaan maka dapat disimpulkan bahwa cap stempel tersebut berbeda;
- Bahwa tanda tangan dan cap stempel pada kedua bukti surat tersebut tidak identik;
- Bahwa tinta pada barang bukti tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena harus merusak barang bukti;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa BASORI Bin AMZAH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum pada saat pemeriksaan penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan sanggahan atas tanah di Desa Pematang Palas karena tanah tersebut adalah peninggalan orangtua Terdakwa yang bernama MASNAH;
- Bahwa Terdakwa melakukan sanggahan tersebut pada tanggal dan bulan yang tidak Terdakwa ingat pada tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa melakukan sanggahan melalui surat yang dikirim ke Bupati Banyuasin, Camat Banyuasin I, Badan Pertanahan Nasional, dan Kepala Desa Pematang Palas;
- Bahwa alas hak Terdakwa saat melakukan sanggahan ada sebanyak 8 (delapan) surat, antara lain:
 - Bukti Surat Huruf Arab Gundul tahun 1919;
 - Surat Pengakuan Hak Usaha tanggal 5 April 1973;
 - Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 2 Desember 1986;
 - Surat Keterangan Hak Milik Bersama (Waris) tanggal 27 Desember 1971;Sedangkan surat lainnya Terdakwa lupa;
- Bahwa ukuran tanah tersebut menurut keterangan orangtua Terdakwa seluas sekira 6 ha (enam hektare) sedangkan sekarang tersisa sekira 4 ha (empat hektare);
- Bahwa batas-batas tanah Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan bidang tanah Rakyat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah SANI;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Musi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. BAKAR;
- Bahwa Surat Huruf Arab Gundul tahun 1919 berasal dari orangtua saksi USMAN yang bernama ROHMAN yang diserahkan kepada ibu Terdakwa yang bernama MASNAH;
- Bahwa Surat Huruf Arab Gundul tahun 1919 pernah digadaikan oleh saksi USMAN tetapi saksi USMAN tidak sanggup membayar kemudian Terdakwa yang membayar dan menyimpan surat tersebut;
- Bahwa surat-surat lain Terdakwa dapatkan di rumah MASNAH ketika Terdakwa bersih-bersih di rumah MASNAH tersebut setelah MASNAH meninggal dunia sekira tahun 2009;
- Bahwa MASNAH meninggal dunia pada tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa menemukan surat-surat tersebut dalam 1 (satu) bundel;
- Bahwa Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain yang menyaksikan saat menemukan surat-surat tersebut;

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keaslian surat-surat yang dijadikan alas hak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan mengenai keaslian surat-surat yang dijadikan alas hak;
- Bahwa tanah tersebut dibagi 2 (dua) dengan pembagian 1 ha (satu hektare) milik ROHMAN dan 1 ha (satu hektare) lagi milik MASNAH;
- Bahwa Terdakwa sering ke lokasi tanah pada saat MASNAH masih hidup menggunakan sampan karena belum ada jalan sekira tahun 1977 saat Terdakwa masih sekolah SMP;
- Bahwa pada saat MASNAH masih hidup terdapat tanam tumbuh berupa kemang, manggis, dan rambai di tanah tersebut;
- Bahwa terdapat KUD yang dibangun di tanah tersebut;
- Bahwa KUD menyewa tanah tersebut di bawah tahun 1977;
- Bahwa KUD ingin membeli tanah Terdakwa tersebut tetapi tidak ada dana sehingga dikembalikan kepada MASNAH;
- Bahwa pada tahun 1980 terdapat bangunan rumah milik saksi SYAMSUDIN;
- Bahwa saksi SYAMSUDIN menumpang kepada ROHMAN tanpa surat;
- Bahwa saksi SYAMSUDIN menghadap ke Kepala Desa pada saat itu yang bernama KRIYO ALIMAN untuk menumpang tanah dengan menggunakan surat sewa;
- Bahwa saksi SYAMSUDIN pada saat ini masih menempati tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menghadap pemerintah desa untuk upaya perdamaian, tetapi masyarakat Desa Pematang Palas tidak mau;
- Bahwa kepala desa pernah mengatakan bahwa tanah tersebut akan dijual seharga Rp 150.000,-/meter (seratus lima puluh ribu rupiah per meter) kepada perusahaan batubara dengan pembagian Rp 100.000,-/meter (seratus ribu rupiah per meter) untuk masyarakat sedangkan Rp 50.000,-/meter (lima puluh ribu rupiah per meter) dibagi untuk Terdakwa dan mediator. Kemudian Terdakwa mengatakan untuk mengukur terlebih dahulu tanah tersebut tetapi dijawab oleh kepala desa bahwa tanah tersebut telah diukur, sehingga Terdakwa tidak mau;
- Bahwa pada saat ini di atas tanah Terdakwa terdapat 5 (lima) bangunan rumah sedangkan di atas tanah saksi USMAN terdapat 15 (lima belas) bangunan rumah warga;
- Bahwa Terdakwa yakin bahwa tanah tersebut adalah milik ibu Terdakwa yang bernama MASNAH;

Halaman 24 dari 45 halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu warga menumpang kepada siapa dan pada awalnya rumah-rumah tersebut merupakan rumah kayu atau semi permanen;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan terjemahan Surat Huruf Arab Gundul tahun 1919 dibuat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat surat-surat apapun;
- Bahwa saat masih hidup, ibu Terdakwa yang bernama MASNAH hidup dengan keadaan kesulitan ekonomi;
- Bahwa MASNAH tidak pernah menceritakan surat-surat apapun kepada Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan sanggahan untuk mendapatkan hak atas tanah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. R. M. MANSYUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak sekira tahun 1970 karena bertempat tinggal di 1 (satu) dusun yaitu Dusun Perajen;
- Bahwa saksi mengenal ibu Terdakwa yang bernama MASNAH;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki tanah di Desa Pematang Palas;
- Bahwa sekira tahun 1977 sampai dengan tahun 1978 saksi pernah diminta untuk menemani MASNAH melihat tanah milik MASNAH di Desa Pematang Palas;
- Bahwa pada saat tersebut MASNAH tidak menunjukkan bukti surat dan hanya bercerita bahwa tanah miliknya tersebut disewakan kepada Koperasi Unit Desa (KUD);
- Bahwa menurut pengakuan MASNAH, Koperasi Unit Desa (KUD) menyewa tanah kepada MASNAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran tanah dan batas-batas tanah milik MASNAH tersebut, yang saksi tahu bahwa tanah tersebut di sebelah terdapat jalan setapak dan pohon-pohon tanaman;
- Bahwa sekira tahun 1978 terdapat 2 (dua) bangunan yaitu rumah SYAMSUDIN dan bangunan Koperasi Unit Desa (KUD);

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah milik siapa tempat bangunan rumah SYAMSUDIN berdiri;
- Bahwa MASNAH hanya bercerita mengenai Surat Huruf Arab Gundul tahun 1919;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa tahun 2013 Terdakwa pernah meminta saksi untuk mengecek tanah tersebut dan telah ada bangunan-bangunan rumah serta pohon keranji;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik tanah yang di atasnya telah berdiri rumah-rumah warga di Desa Peatang Palas;
- Bahwa saat saksi melihat tanah bersama-sama dengan MASNAH, tanah tersebut merupakan tanah basah yang terkena pasang surut air sungai;
- Bahwa tanah tersebut dibiarkan saja dan tidak diusahakan oleh MASNAH;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. FARIDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal MASNAH;
- Bahwa sekira tahun 1983 saat suami saksi yang bernama KRIYO ALIMAN masih hidup dan masih menjabat sebagai Kepala Desa, MASNAH, AMZAH, ROHMAN, dan istri ROHMAN datang menemui KRIYO ALIMAN untuk minta diketahui bahwa tanah yang ditunjuk oleh MASNAH, AMZAH, ROHMAN, dan istri ROHMAN tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa MASNAH hanya meminta untuk diketahui tidak untuk diterbitkan surat;
- Bahwa saksi mengenal SYAMSUDIN karena sampai dengan saat ini rumah saksi berdampingan dengan rumah SYAMSUDIN;
- Bahwa dulu SYAMSUDIN menumpang kepada KRIYO ALIMAN sebagai Kepala Desa untuk mendirikan rumah tetapi KRIYO ALIMAN tidak memberikan tanda tangan karena tanah tersebut bukan miliknya;
- Bahwa pada saat ditunjukkan oleh MASNAH, tanah tersebut masih hutan tidak ada tanam tumbuh dan sekarang ada tanaman keranji;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pkb atas nama Terdakwa BASORI Bin AMZAH;

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05/DTF/2018 tanggal 6 Februari 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan antara lain:

A. Tanda tangan bukti QT A dan QT B adalah **Non Identik** terhadap tanda tangan pembanding KT, atau dengan kata lain tanda tangan atas nama H. JUNI SAID/H. M. JUNI SAID yang dipersoalkan pada:

- 1) 1 (satu) lembar surat keterangan Hak Milik Bersama (Waris) Nomor 160/MRG/HMB/1971 tertanggal Mariana 27 Desember 1971.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hak Usaha atas nama Amdja Bin Rozak, tertanggal Perajin 5 April 1973.

Pada butir I.A. di atas dengan tanda tangan atas nama Hadji DJUNI SAID/H. DJUNI SAID/H. YUNI SAID/H. M. YUNI SAID Pembanding adalah **merupakan tanda tangan yang berbeda;**

B. Cap stempel bukti QCS A dan QCS B adalah **Non Identik** dengan cap stempel pembanding KCS atau dengan kata lain cap stempel bukti yang dipersoalkan pada:

- 1) 1 (satu) lembar surat keterangan Hak Milik Bersama (Waris) Nomor 160/MRG/HMB/1971 tertanggal Mariana 27 Desember 1971.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hak Usaha atas nama Amdja Bin Rozak, tertanggal Perajin 5 April 1973.

Pada butir I.A. di atas dengan cap stempel pembanding adalah **merupakan cap stempel yang berbeda;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Camat Banyuasin I perihal Surat Pemberitahuan Sanggahan tanggal 21 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Sejarah Asal Usul Tanah Usaha Warga Masyarakat Desa Pematang Palas tahun 1921;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah tanggal 29 April 1965;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pengakuan Hak tahun 1983;
- 1 (satu) asli Surat Pernyataan Masyarakat Desa Pematang Palas Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa 10 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Huruf Arab Gundul tahun 1919;

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan yang diketahui Pasirah Kepala Marga Sungai Rengas atas nama H. JUNI SAID;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 2 Desember 1986;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hak tanggal 5 April 1973 (tanda tangan Pasirah yang diduga palsu);
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Hak Milik Bersama (Waris) tanggal 27 Desember 1971 (tanda tangan Pasirah yang diduga palsu);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2013 Terdakwa melakukan sanggahan atas tanah di Desa Pematang Palas karena tanah tersebut adalah peninggalan orangtua Terdakwa yang bernama MASNAH. Terdakwa melakukan sanggahan melalui surat yang dikirim ke Bupati Banyuasin, Camat Banyuasin I, Badan Pertanahan Nasional, dan Kepala Desa Pematang Palas. Adapun alas hak Terdakwa saat melakukan sanggahan ada sebanyak 8 (delapan) surat, antara lain:
 - Surat Huruf Arab Gundul tahun 1919;
 - Surat Terjemahan Tulisan Arab;
 - Surat Pengakuan Hak Usaha tanggal 5 April 1973;
 - Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 2 Desember 1986 yang diketahui Kepala Desa Perajin atas nama ARIFIN ZEN;
 - Surat Keterangan Hak Milik Bersama (Waris) tanggal 27 Desember 1971 yang diketahui Pesirah Marga Sungai Rengas atas nama H. JUNI SAID, dan sebagainya;

Adapun maksud Terdakwa melakukan sanggahan untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut;

- Bahwa tanah yang disanggah oleh Terdakwa dengan luas tanah $\pm 40.950 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah TIJAH;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah MAHPI;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Musi;

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya sanggahan dari Terdakwa terhadap tanah yang dimiliki oleh 42 (empat puluh dua) orang masyarakat Desa Pematang Palas termasuk saksi SYAMSUDIN JEMAHAT, saksi SOLIHIN, dan saksi AKIFLI UMAR yang terletak di Desa Pematang Palas Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin dan tanah tersebut milik dari masyarakat Desa Pematang Palas karena di atas tanah tersebut telah didirikan perumahan dan Kantor Desa Pematang Palas. Bahwa tanah dari 42 (empat puluh dua) orang masyarakat Desa Pematang Palas termasuk saksi SYAMSUDIN JEMAHAT, saksi SOLIHIN, dan saksi AKIFLI UMAR termasuk dalam sanggahan Terdakwa, padahal Terdakwa tidak memiliki tanah di Desa Pematang Palas;
- Bahwa dari 42 (empat puluh dua) orang tersebut, 2 (dua) orang memiliki surat atas tanah tersebut yaitu saksi SOLIHIN dan saksi AKIFLI UMAR, sedangkan ke-40 (ke empat puluh) orang lainnya belum memiliki surat. Adapun alas hak atas tanah saksi SOLIHIN tersebut berupa Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah tanggal 29 April 1965 yang diperoleh dari warisan orangtua saksi SOLIHIN yang bernama JUPRI dan alas hak atas tanah saksi AKIFLI UMAR tersebut berupa Surat Pengakuan Hak tahun 1983 yang diperoleh dari warisan orangtua saksi AKIFLI UMAR yang bernama UMAR. Sedangkan pada umumnya masyarakat Desa Pematang Palas mendapatkan tanah di Desa Pematang Palas dari warisan secara turun temurun;
- Bahwa atas kesepakatan 41 (empat puluh satu) orang masyarakat Desa Pematang Palas termasuk saksi SOLIHIN dan saksi AKIFLI UMAR pernah memberi kuasa secara bersama-sama kepada saksi SYAMSUDIN pada tanggal 27 Oktober 2017 untuk melaporkan Terdakwa kepada kepolisian karena terdapat banyak kejanggalan terhadap dokumen-dokumen yang Terdakwa lampirkan dalam sanggahan tersebut;
- Bahwa yang melakukan sanggahan atas tanah tersebut selain Terdakwa adalah saksi USMAN, saksi KOWI, dan MARIA. **Berdasarkan keterangan saksi KOWI** membantah hal tersebut karena tidak mengetahui Terdakwa mengajukan surat sanggahan atas tanah tersebut kepada Camat Banyuasin I, dan tanda tangan dalam surat sanggahan atas tanah kepada Camat Banyuasin I bukan merupakan tanda tangan saksi KOWI dan namanya SARKOWI bukan KOWI serta saksi KOWI tidak memiliki tanah di lokasi tanah yang disanggah oleh Terdakwa. Namun saksi KOWI membenarkan tanda tangan pada Surat Kuasa untuk melakukan sanggahan yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah tanda tangan saksi KOWI tetapi saksi KOWI tidak mengetahui isi Surat Kuasa tersebut karena saksi KOWI tidak bisa

Halaman 29 dari 45 halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membaca. Adapun yang meminta tanda tangan Surat Kuasa tersebut kepada saksi KOWI adalah Terdakwa. Sedangkan **berdasarkan keterangan saksi USMAN** menyatakan saksi USMAN menandatangani surat sanggahan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa, saksi KOWI, dan MARIA tetapi saksi USMAN tidak mengetahui isi surat tersebut karena saksi USMAN tidak bisa baca tulis. Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan atau membacakan isi surat sanggahan saat meminta tanda tangan saksi USMAN dan yang memerintahkan kepada saksi USMAN untuk menandatangani surat sanggahan tersebut adalah Terdakwa. Adapun Terdakwa tidak pernah menunjukkan surat-surat lain yang dilampirkan bersama surat sanggahan. Kemudian adanya Surat Pernyataan atas nama MARYATI pada tanggal 10 November 2017 yang menyatakan orangtua MARYATI tidak memiliki tanah di RT. 3 dan 4 Dusun I dan MARYATI tidak pernah menandatangani Surat Kuasa ke pengacara BUYAMIN, S.H., serta MARYATI tidak tahu dengan surat ahli waris dan tidak pernah tanda tangan surat tersebut karena tidak mengerti apa dan untuk apa;

- Bahwa **berdasarkan keterangan saksi USMAN dan saksi KOWI**, tanah yang disanggah oleh Terdakwa adalah milik ROHMAN (orangtua dari saksi USMAN yang meninggal dunia sekira tahun 1982) yang diketahui dari Surat Huruf Arab Gundul tahun 1919 yang diberikan ROHMAN kepada saksi USMAN dan disimpan oleh saksi USMAN. Namun, sebelumnya Terdakwa pernah mengatakan “kamu tidak mengerti dengan surat tersebut, lebih baik saya yang menyimpan” kepada saksi USMAN, tetapi saksi KOWI tidak mengetahui kapan Terdakwa mengambil dan menyimpan Surat Huruf Arab Gundul tahun 1919 tersebut. Tetapi saksi KOWI tidak mengetahui isi Surat Huruf Arab Gundul tahun 1919 tersebut. Sedangkan saksi USMAN tidak mengetahui arti Surat Huruf Arab Gundul tersebut dan isi terjemahan Surat Huruf Arab Gundul yang dibacakan di persidangan tersebut tidak benar serta saksi USMAN tidak mengetahui ada surat-surat lain atas tanah tersebut;
- Bahwa Surat Huruf Arab Gundul tahun 1919 berasal dari orangtua saksi USMAN yang bernama ROHMAN yang diserahkan kepada ibu Terdakwa yang bernama MASNAH kemudian Surat Huruf Arab Gundul tahun 1919 pernah digadaikan oleh saksi USMAN tetapi saksi USMAN tidak sanggup membayar kemudian Terdakwa yang membayar dan menyimpan surat tersebut. Sedangkan surat-surat lain Terdakwa dapatkan di rumah MASNAH ketika Terdakwa bersih-bersih di rumah MASNAH tersebut setelah MASNAH meninggal dunia sekira tahun 2009 dan Terdakwa menemukan surat-surat tersebut dalam 1 (satu) bundel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yakin tanah tersebut adalah milik ibu Terdakwa yang bernama MASNAH tetapi MASNAH tidak pernah menceritakan surat-surat apapun kepada Terdakwa. Sedangkan Terdakwa tidak mengetahui keaslian surat-surat yang dijadikan alas hak dan Terdakwa juga tidak pernah melakukan pengecekan mengenai keaslian surat-surat yang dijadikan alas hak. Selanjutnya Terdakwa tidak tahu kapan terjemahan Surat Huruf Arab Gundul tahun 1919 dibuat dan Terdakwa tidak pernah membuat surat-surat apapun. Sedangkan **berdasarkan keterangan saksi ABDUL RUSIK** menyatakan tidak ada pendaftaran ataupun register terhadap surat-surat Terdakwa tersebut di Kantor Kepala Desa Pematang Palas;
- Bahwa setelah adanya sanggahan oleh Terdakwa tersebut, ada orang yang melakukan pengurusan untuk diterbitkan surat-surat atas tanah tetapi tidak dapat diterbitkan karena adanya sanggahan tersebut. Adapun masyarakat mengajukan Surat Pemilikan Hak Atas Tanah melalui Kepala Desa Pematang Palas tetapi dilarang oleh Camat Banyuasin I karena adanya sanggahan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari sanggahan oleh Terdakwa tersebut, warga masyarakat Desa Pematang Palas yang sedang melakukan pengurusan surat/dokumen atas tanah yang termasuk dalam sanggahan tersebut tidak bisa diproses dan saksi ABDUL RUSIK sebagai kepala desa tidak berani menerbitkan surat tersebut;
- Bahwa ahli YAN PARIGOSA pernah melakukan pemeriksaan laboratorium atas permintaan penyidik terhadap bukti surat yang ditunjukkan di persidangan berupa:
 - Bukti Surat Keterangan Hak Milik Bersama (Waris) tanggal 27 Desember 1971;
 - Bukti Surat Pengakuan Hak tanggal 5 April 1973;
- Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap bukti surat tersebut, tim ahli terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pembanding yang dalam hal ini terdapat 5 (lima) dokumen pembanding yang diajukan penyidik berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Tanah atas nama Haji DJUNI SAID, tertanggal Pulaw Palas, 5 Djuli 1970;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak saha Atas Tanah No: /K.MM/1927, tertanggal Mata Merah, 22 November 1972;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Izin Bangunan atas nama IBAS, tertanggal Mariana, 15 Juli 1973;

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Nomor: 030/Org./Sakrat/KUDPP/III/74 dengan pokok Mohon Pengesahan Areal Usaha Pertanian KUDPP, tertanggal Mariana, 25 Maret 1974;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pembagian Hutan Marga atas nama BURDAT Bin R. NATO, tertanggal Merah Mata, 27 Februari 1976;

Kemudian setelah melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) dokumen pembanding tersebut, tim mendapati bahwa ke-5 (kelima) dokumen pembanding tersebut dinyatakan identik dan layak dijadikan pembanding. Selanjutnya, dari ke-5 (kelima) dokumen pembanding tersebut, tim melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan mendapati bahwa tanda tangan H. JUNI SAID yang ada di barang bukti berupa Surat Keterangan Hak Milik Bersama (Waris) tanggal 27 Desember 1971 dan Surat Pengakuan Hak tanggal 5 April 1973 merupakan tanda tangan yang berbeda dengan dengan tanda tangan yang ada di ke-5 (kelima) dokumen pembanding;

- Bahwa dalam menentukan keaslian tanda tangan seseorang, menurut ilmu grafonomi haruslah memenuhi minimal 3 (tiga) dari syarat agar dapat dikatakan bahwa tanda tangan tersebut palsu, sedangkan tanda tangan pada 2 (dua) barang bukti yang diperiksa dibandingkan dengan tanda tangan pada 5 (lima) dokumen pembanding terdapat 4 (empat) perbedaan pada ciri-ciri umum dan 13 (tiga belas) perbedaan pada ciri-ciri khusus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanda tangan pada 2 (dua) barang bukti merupakan tanda tangan orang yang berbeda;
- Bahwa selain tanda tangan, tim lab melakukan pemeriksaan juga terhadap cap stempel. Pada pemeriksaan cap stempel dilakukan dengan cara *computerised* dan didapati bahwa cap stempel pada 2 (dua) barang bukti merupakan cap stempel yang berbeda dengan cap stempel yang ada pada 5 (lima) dokumen pembanding. Kemudian cap stempel pada 2 (dua) bukti surat dibandingkan dengan 5 (lima) dokumen pembanding, terdapat 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) perbedaan yang signifikan, sedangkan pemeriksaan terhadap cap stempel, apabila terdapat 1 (satu) saja perbedaan maka dapat disimpulkan bahwa cap stempel tersebut berbeda;
- Bahwa tanda tangan dan cap stempel pada kedua bukti surat tersebut tidak identik;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Hak Milik Bersama (Waris) tanggal 27 Desemberr 1971 menyatakan umur ROHMAN pada tahun 1971 adalah 20 tahun sedangkan anaknya yang bernama USMAN lahir pada tahun 1961 sehingga umur ROHMAN pada tahun 1961 adalah 10 tahun dan sudah

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai anak yang bernama USMAN, dan umur MASNAH (ibu Terdakwa) pada tahun 1971 adalah 18 tahun sedangkan anaknya yang bernama BASORI (Terdakwa) lahir pada tahun 1961 sehingga umur MASNAH (ibu Terdakwa) pada tahun 1961 adalah 8 (delapan) tahun dan sudah mempunyai anak yang bernama BASORI (Terdakwa). Dengan demikian, Surat Keterangan Hak Milik Bersama (Waris) tanggal 27 Desemberr 1971 tersebut **terdapat kejanggalan dan tidaklah logis;**

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05/DTF/2018 tanggal 6 Februari 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan antara lain:

A. Tanda tangan bukti QT A dan QT B adalah **Non Identik** terhadap tanda tangan pembanding KT, atau dengan kata lain tanda tangan atas nama H. JUNI SAID/H. M. JUNI SAID yang dipersoalkan pada:

- 1) 1 (satu) lembar surat keterangan Hak Milik Bersama (Waris) Nomor 160/MRG/HMB/1971 tertanggal Mariana 27 Desember 1971.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hak Usaha atas nama Amdja Bin Rozak, tertanggal Perajin 5 April 1973.

Pada butir I.A. di atas dengan tanda tangan atas nama Hadji DJUNI SAID/H. DJUNI SAID/H. YUNI SAID/H. M. YUNI SAID Pembanding adalah **merupakan tanda tangan yang berbeda;**

B. Cap stempel bukti QCS A dan QCS B adalah **Non Identik** dengan cap stempel pembanding KCS atau dengan kata lain cap stempel bukti yang dipersoalkan pada:

- 1) 1 (satu) lembar surat keterangan Hak Milik Bersama (Waris) Nomor 160/MRG/HMB/1971 tertanggal Mariana 27 Desember 1971.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hak Usaha atas nama Amdja Bin Rozak, tertanggal Perajin 5 April 1973.

Pada butir I.A. di atas dengan cap stempel pembanding adalah **merupakan cap stempel yang berbeda;**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pkb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU: Pasal 263 ayat (2) KUHP ATAU dakwaan KEDUA: Pasal 266 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan KESATU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah BASORI Bin AMZAH yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan surat dalam unsur ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Menimbang, bahwa perbuatan yang diancam pidana dalam unsur ini adalah membuat surat palsu atau memalsukan surat. Membuat surat palsu adalah membuat isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat demikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan memalsu surat adalah mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari yang asli. Adapun caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah, atau mengubah sesuatu dari surat itu. Memalsukan tanda tangan juga termasuk pengertian memalsukan surat. Demikian pula penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah, ijazah mengemudi) harus dipandang sebagai suatu pemalsuan;

Menimbang, bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal ini maka pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi pemalsuan surat untuk kepentingan pelajaran, penyelidikan, atau percobaan di laboratorium tidak dapat dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum;

Menimbang, bahwa sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Yang diartikan dengan kerugian disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada tanggal 21 Juli 2013 Terdakwa melakukan sanggahan atas tanah di Desa Pematang Palas karena tanah tersebut adalah peninggalan orangtua Terdakwa yang bernama MASNAH. Terdakwa melakukan sanggahan melalui surat yang dikirim ke Bupati Banyuasin, Camat Banyuasin I, Badan Pertanahan Nasional, dan Kepala Desa Pematang Palas. Adapun alas hak Terdakwa saat melakukan sanggahan ada sebanyak 8 (delapan) surat, antara lain:

- Surat Huruf Arab Gundul tahun 1919;
- Surat Terjemahan Tulisan Arab;
- Surat Pengakuan Hak Usaha tanggal 5 April 1973;
- Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 2 Desember 1986 yang diketahui Kepala Desa Perajin atas nama ARIFIN ZEN;
- Surat Keterangan Hak Milik Bersama (Waris) tanggal 27 Desember 1971 yang diketahui Pesirah Marga Sungai Rengas atas nama H. JUNI SAID, dan sebagainya;

Adapun maksud Terdakwa melakukan sanggahan untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa tanah yang disanggah oleh Terdakwa dengan luas tanah $\pm 40.950 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah TIJAH;

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah MAHPI;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Musi;

Menimbang, bahwa adanya sanggahan dari Terdakwa terhadap tanah yang dimiliki oleh 42 (empat puluh dua) orang masyarakat Desa Pematang Palas termasuk saksi SYAMSUDIN JEMAHAT, saksi SOLIHIN, dan saksi AKIFLI UMAR yang terletak di Desa Pematang Palas Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin dan tanah tersebut milik dari masyarakat Desa Pematang Palas karena di atas tanah tersebut telah didirikan perumahan dan Kantor Desa Pematang Palas. Bahwa tanah dari 42 (empat puluh dua) orang masyarakat Desa Pematang Palas termasuk saksi SYAMSUDIN JEMAHAT, saksi SOLIHIN, dan saksi AKIFLI UMAR termasuk dalam sanggahan Terdakwa, padahal Terdakwa tidak memiliki tanah di Desa Pematang Palas;

Menimbang, bahwa dari 42 (empat puluh dua) orang tersebut, 2 (dua) orang memiliki surat atas tanah tersebut yaitu saksi SOLIHIN dan saksi AKIFLI UMAR, sedangkan ke-40 (ke empat puluh) orang lainnya belum memiliki surat. Adapun alas hak atas tanah saksi SOLIHIN tersebut berupa Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah tanggal 29 April 1965 yang diperoleh dari warisan orangtua saksi SOLIHIN yang bernama JUPRI dan alas hak atas tanah saksi AKIFLI UMAR tersebut berupa Surat Pengakuan Hak tahun 1983 yang diperoleh dari warisan orangtua saksi AKIFLI UMAR yang bernama UMAR. Sedangkan pada umumnya masyarakat Desa Pematang Palas mendapatkan tanah di Desa Pematang Palas dari warisan secara turun temurun;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan 41 (empat puluh satu) orang masyarakat Desa Pematang Palas termasuk saksi SOLIHIN dan saksi AKIFLI UMAR pernah memberi kuasa secara bersama-sama kepada saksi SYAMSUDIN pada tanggal 27 Oktober 2017 untuk melaporkan Terdakwa kepada kepolisian karena terdapat banyak kejanggalan terhadap dokumen-dokumen yang Terdakwa lampirkan dalam sanggahan tersebut;

Menimbang, bahwa yang melakukan sanggahan atas tanah tersebut selain Terdakwa adalah saksi USMAN, saksi KOWI, dan MARIA. **Berdasarkan keterangan saksi KOWI** membantah hal tersebut karena tidak mengetahui Terdakwa mengajukan surat sanggahan atas tanah tersebut kepada Camat Banyuasin I, dan tanda tangan dalam surat sanggahan atas tanah kepada Camat Banyuasin I bukan merupakan tanda tangan saksi KOWI dan namanya SARKOWI bukan KOWI serta saksi KOWI tidak memiliki tanah di lokasi tanah yang disanggah oleh Terdakwa. Namun saksi KOWI membenarkan tanda tangan

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Surat Kuasa untuk melakukan sanggahan yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah tanda tangan saksi KOWI tetapi saksi KOWI tidak mengetahui isi Surat Kuasa tersebut karena saksi KOWI tidak bisa membaca. Adapun yang meminta tanda tangan Surat Kuasa tersebut kepada saksi KOWI adalah Terdakwa. Sedangkan **berdasarkan keterangan saksi USMAN** menyatakan saksi USMAN menandatangani surat sanggahan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa, saksi KOWI, dan MARIA tetapi saksi USMAN tidak mengetahui isi surat tersebut karena saksi USMAN tidak bisa baca tulis. Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan atau membacakan isi surat sanggahan saat meminta tanda tangan saksi USMAN dan yang memerintahkan kepada saksi USMAN untuk menandatangani surat sanggahan tersebut adalah Terdakwa. Adapun Terdakwa tidak pernah menunjukkan surat-surat lain yang dilampirkan bersama surat sanggahan. Kemudian adanya Surat Pernyataan atas nama MARYATI pada tanggal 10 November 2017 yang menyatakan orangtua MARYATI tidak memiliki tanah di RT. 3 dan 4 Dusun I dan MARYATI tidak pernah menandatangani Surat Kuasa ke pengacara BUYAMIN, S.H., serta MARYATI tidak tahu dengan surat ahli waris dan tidak pernah tanda tangan surat tersebut karena tidak mengerti apa dan untuk apa;

Menimbang, bahwa **berdasarkan keterangan saksi USMAN dan saksi KOWI**, tanah yang disanggah oleh Terdakwa adalah milik ROHMAN (orangtua dari saksi USMAN yang meninggal dunia sekira tahun 1982) yang diketahui dari Surat Huruf Arab Gundul tahun 1919 yang diberikan ROHMAN kepada saksi USMAN dan disimpan oleh saksi USMAN. Namun, sebelumnya Terdakwa pernah mengatakan "kamu tidak mengerti dengan surat tersebut, lebih baik saya yang menyimpan" kepada saksi USMAN, tetapi saksi KOWI tidak mengetahui kapan Terdakwa mengambil dan menyimpan Surat Huruf Arab Gundul tahun 1919 tersebut. Tetapi saksi KOWI tidak mengetahui isi Surat Huruf Arab Gundul tahun 1919 tersebut. Sedangkan saksi USMAN tidak mengetahui arti Surat Huruf Arab Gundul tersebut dan isi terjemahan Surat Huruf Arab Gundul yang dibacakan di persidangan tersebut tidak benar serta saksi USMAN tidak mengetahui ada surat-surat lain atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Huruf Arab Gundul tahun 1919 berasal dari orangtua saksi USMAN yang bernama ROHMAN yang diserahkan kepada ibu Terdakwa yang bernama MASNAH kemudian Surat Huruf Arab Gundul tahun 1919 pernah digadaikan oleh saksi USMAN tetapi saksi USMAN tidak sanggup membayar kemudian Terdakwa yang membayar dan menyimpan surat tersebut. Sedangkan surat-surat lain Terdakwa dapatkan di rumah MASNAH ketika

Halaman 38 dari 45 halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersih-bersih di rumah MASNAH tersebut setelah MASNAH meninggal dunia sekira tahun 2009 dan Terdakwa menemukan surat-surat tersebut dalam 1 (satu) bundel;

Menimbang, bahwa ahli YAN PARIGOSA pernah melakukan pemeriksaan laboratorium atas permintaan penyidik terhadap bukti surat yang ditunjukkan di persidangan berupa:

- Bukti Surat Keterangan Hak Milik Bersama (Waris) tanggal 27 Desember 1971;
- Bukti Surat Pengakuan Hak tanggal 5 April 1973;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pemeriksaan terhadap bukti surat tersebut, tim ahli terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pembanding yang dalam hal ini terdapat 5 (lima) dokumen pembanding yang diajukan penyidik berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Tanah atas nama Haji DJUNI SAID, tertanggal Pulaw Palas, 5 Djuli 1970;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak saha Atas Tanah No: /K.MM/1927, tertanggal Mata Merah, 22 November 1972;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Izin Bangunan atas nama IBAS, tertanggal Mariana, 15 Juli 1973;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor: 030/Org./Sakrat/KUDPP/III/74 dengan pokok Mohon Pengesahan Areal Usaha Pertanian KUDPP, tertanggal Mariana, 25 Maret 1974;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pembagian Hutan Marga atas nama BURDAT Bin R. NATO, tertanggal Merah Mata, 27 Februari 1976;

Kemudian setelah melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) dokumen pembanding tersebut, tim mendapati bahwa ke-5 (kelima) dokumen pembanding tersebut dinyatakan identik dan layak dijadikan pembanding. Selanjutnya, dari ke-5 (kelima) dokumen pembanding tersebut, tim melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan mendapati bahwa tanda tangan H. JUNI SAID yang ada di barang bukti berupa Surat Keterangan Hak Milik Bersama (Waris) tanggal 27 Desember 1971 dan Surat Pengakuan Hak tanggal 5 April 1973 merupakan tanda tangan yang berbeda dengan dengan tanda tangan yang ada di ke-5 (kelima) dokumen pembanding;

Menimbang, bahwa dalam menentukan keaslian tanda tangan seseorang, menurut ilmu grafonomi haruslah memenuhi minimal 3 (tiga) dari syarat agar dapat dikatakan bahwa tanda tangan tersebut palsu, sedangkan tanda tangan pada 2 (dua) barang bukti yang periksa dibandingkan dengan tanda tangan pada 5 (lima) dokumen pembanding terdapat 4 (empat) perbedaan pada ciri-ciri umum dan 13

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga belas) perbedaan pada ciri-ciri khusus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanda tangan pada 2 (dua) barang bukti merupakan tanda tangan orang yang berbeda;

Menimbang, bahwa selain tanda tangan, tim lab melakukan pemeriksaan juga terhadap cap stempel. Pada pemeriksaan cap stempel dilakukan dengan cara *computerised* dan didapati bahwa cap stempel pada 2 (dua) barang bukti merupakan cap stempel yang berbeda dengan cap stempel yang ada pada 5 (lima) dokumen pembanding. Kemudian cap stempel pada 2 (dua) bukti surat dibandingkan dengan 5 (lima) dokumen pembanding, terdapat 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) perbedaan yang signifikan, sedangkan pemeriksaan terhadap cap stempel, apabila terdapat 1 (satu) saja perbedaan maka dapat disimpulkan bahwa cap stempel tersebut berbeda;

Menimbang, bahwa tanda tangan dan cap stempel pada kedua bukti surat tersebut tidak identik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05/DTF/2018 tanggal 6 Februari 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan antara lain:

A. Tanda tangan bukti QT A dan QT B adalah **Non Identik** terhadap tanda tangan pembanding KT, atau dengan kata lain tanda tangan atas nama H. JUNI SAID/H. M. JUNI SAID yang dipersoalkan pada:

- 1) 1 (satu) lembar surat keterangan Hak Milik Bersama (Waris) Nomor 160/MRG/HMB/1971 tertanggal Mariana 27 Desember 1971.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hak Usaha atas nama Amdja Bin Rozak, tertanggal Perajin 5 April 1973.

Pada butir I.A. di atas dengan tanda tangan atas nama Hadji DJUNI SAID/H. DJUNI SAID/H. YUNI SAID/H. M. YUNI SAID Pembanding adalah **merupakan tanda tangan yang berbeda**;

B. Cap stempel bukti QCS A dan QCS B adalah **Non Identik** dengan cap stempel pembanding KCS atau dengan kata lain cap stempel bukti yang dipersoalkan pada:

- 1) 1 (satu) lembar surat keterangan Hak Milik Bersama (Waris) Nomor 160/MRG/HMB/1971 tertanggal Mariana 27 Desember 1971.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hak Usaha atas nama Amdja Bin Rozak, tertanggal Perajin 5 April 1973.

Pada butir I.A. di atas dengan cap stempel pembanding adalah **merupakan cap stempel yang berbeda**;

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa yakin tanah tersebut adalah milik ibu Terdakwa yang bernama MASNAH tetapi MASNAH tidak pernah menceritakan surat-surat apapun kepada Terdakwa. Sedangkan Terdakwa tidak mengetahui keaslian surat-surat yang dijadikan alas hak dan Terdakwa juga tidak pernah melakukan pengecekan mengenai keaslian surat-surat yang dijadikan alas hak. Selanjutnya Terdakwa tidak tahu kapan terjemahan Surat Huruf Arab Gundul tahun 1919 dibuat dan Terdakwa tidak pernah membuat surat-surat apapun. Sedangkan **berdasarkan keterangan saksi ABDUL RUSIK** menyatakan tidak ada pendaftaran ataupun register terhadap surat-surat Terdakwa tersebut di Kantor Kepala Desa Pematang Palas;

Menimbang, bahwa setelah adanya sanggahan oleh Terdakwa tersebut, ada orang yang melakukan pengurusan untuk diterbitkan surat-surat atas tanah tetapi tidak dapat diterbitkan karena adanya sanggahan tersebut. Adapun masyarakat mengajukan Surat Pemilikan Hak Atas Tanah melalui Kepala Desa Pematang Palas tetapi dilarang oleh Camat Banyuasin I karena adanya sanggahan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari sanggahan oleh Terdakwa tersebut, warga masyarakat Desa Pematang Palas yang sedang melakukan pengurusan surat/dokumen atas tanah yang termasuk dalam sanggahan tersebut tidak bisa diproses dan saksi ABDUL RUSIK sebagai kepala desa tidak berani menerbitkan surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan sanggahan atas tanah di Desa Pematang Palas melalui surat yang dikirim ke Bupati Banyuasin, Camat Banyuasin I, Badan Pertanahan Nasional, dan Kepala Desa Pematang Palas dengan melampirkan beberapa surat antara lain Surat keterangan Hak Milik Bersama (Waris) tanggal 27 Desember 1971 dan Surat Pengakuan Hak Usaha tanggal 5 April 1973 yang merupakan surat palsu (setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris dapat disimpulkan tanda tangan dan cap stempel pada kedua surat tersebut tidak identik dengan tanda tangan dan cap stempel pembeding), sehingga menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat Desa Pematang Palas yang sedang melakukan pengurusan surat/dokumen atas tanah yang termasuk dalam sanggahan tersebut tidak bisa diproses dan tidak dapat diterbitkan surat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan sengaja menggunakan surat palsu atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan KESATU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan KESATU dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KESATU telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah,

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Camat Banyuasin I perihal Surat Pemberitahuan Sanggahan tanggal 21 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Sejarah Asal Usul Tanah Usaha Warga Masyarakat Desa Pematang Palas tahun 1921;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah tanggal 29 April 1965;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pengakuan Hak tahun 1983;
- 1 (satu) asli Surat Pernyataan Masyarakat Desa Pematang Palas Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa 10 Oktober 2017;

yang telah disita dari saksi SYAMSUDIN JEMAHAT Bin JEMAHAT maka dikembalikan kepada saksi SYAMSUDIN JEMAHAT Bin JEMAHAT;

- 1 (satu) lembar asli Surat Huruf Arab Gundul tahun 1919;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan yang diketahui Pasirah Kepala Marga Sungai Rengas atas nama H. JUNI SAID;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 2 Desember 1986;

yang telah disita dari Terdakwa BASORI Bin AMZAH maka dikembalikan kepada Terdakwa BASORI Bin AMZAH;

- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hak tanggal 5 April 1973 (tanda tangan Pasirah yang diduga palsu);
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Hak Milik Bersama (Waris) tanggal 27 Desember 1971 (tanda tangan Pasirah yang diduga palsu);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi 42 (empat puluh dua) orang warga masyarakat Dusun I RT. 3 dan RT. 4 Desa Pematang Palas;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Dusun I RT. 3 dan RT. 4 Desa Pematang Palas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusia lanjut dan dalam keadaan sakit;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BASORI Bin AMZAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan** sebagaimana dalam dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BASORI Bin AMZAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Camat Banyuasin I perihal Surat Pemberitahuan Sanggahan tanggal 21 Juli 2013;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Sejarah Asal Usul Tanah Usaha Warga Masyarakat Desa Pematang Palas tahun 1921;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah tanggal 29 April 1965;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pengakuan Hak tahun 1983;
 - 1 (satu) asli Surat Pernyataan Masyarakat Desa Pematang Palas Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa 10 Oktober 2017;

dikembalikan kepada saksi SYAMSUDIN JEMAHAT Bin JEMAHAT.

- 1 (satu) lembar asli Surat Huruf Arab Gundul tahun 1919;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan yang diketahui Pasirah Kepala Marga Sungai Rengas atas nama H. JUNI SAID;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 2 Desember 1986;

dikembalikan kepada Terdakwa BASORI Bin AMZAH.

- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hak tanggal 5 April 1973 (tanda tangan Pasirah yang diduga palsu);
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Hak Milik Bersama (Waris) tanggal 27 Desember 1971 (tanda tangan Pasirah yang diduga palsu);

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 oleh kami: **YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SILVI ARIANI, S.H., M.H.** dan **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **YUSUF, S.H.** selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh **EDY SUSIANTO, S.H., M.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SILVI ARIANI, S.H., M.H.

YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.

BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

Panitera,

YUSUF, S.H.

Halaman 45 dari 45 halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pkb